



**G U B E R N U R**  
**SUMATERA BARAT**

No. Urut: 21, 2020

**PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT**  
**NOMOR 21 TAHUN 2020**

**TENTANG**  
**PEMBERIAN INSENTIF, HONORARIUM ATAU UANG SAKU SERTA**  
**SANTUNAN KEMATIAN BAGI TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA**  
**NON KESEHATAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA**  
**WABAH CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**  
**DI PROVINSI SUMATERA BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**GUBERNUR SUMATERA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Kesehatan pada laboratorium, Rumah Sakit Daerah, Rumah Sakit Rujukan, tempat karantina, kegiatan pengawasan di daerah perbatasan, pengamanan dan patroli dalam penanggulangan bencana wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) perlu diberikan insentif, honorarium atau uang saku;
- b. bahwa untuk meringankan beban keluarga Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Kesehatan yang meninggal dunia dalam penanganan bencana wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), perlu diberikan santunan kematian;

- c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pemberian insentif, honorarium atau uang saku serta santunan kematian bagi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Kesehatan dalam penanggulangan bencana wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Provinsi Sumatera Barat, perlu mengatur dengan Peraturan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Insentif, Honorarium atau Uang saku Serta Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Kesehatan Dalam Penanggulangan Bencana Wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Provinsi Sumatera Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan COVID-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona *Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan. Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Tranfer ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN INSENTIF, HONORARIUM ATAU UANG SAKU SERTA SANTUNAN KEMATIAN BAGI TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA NON KESEHATAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA WABAH *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) DI PROVINSI SUMATERA BARAT.

**Pasal 1**

Kepada Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Kesehatan pada Laboratorium, Rumah Sakit Daerah, Rumah Sakit Rujukan, tempat Karantina, kegiatan pengawasan di daerah perbatasan, pengamanan dan patroli dalam penanggulangan bencana wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), diberikan :

- a. insentif;
- b. honorarium; atau
- c. uang saku.

**Pasal 2**

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a diberikan kepada :

- a. Tenaga Kesehatan; dan
- b. Tenaga Non Kesehatan.

**Pasal 3**

- (1) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas :
  - a. Tenaga Medis;
  - b. Tenaga Para Medis; dan
  - c. Tenaga Penunjang Medis.
- (2) Tenaga Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
  - a. Dokter Spesialis; dan
  - b. Dokter Umum/Dokter Gigi.
- (3) Tenaga Para Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
  - a. Bidan; dan
  - b. Perawat.

- (4) Tenaga Penunjang Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
- a. Apoteker;
  - b. Analis Labor;
  - c. Gizi/Nutrisionis;
  - d. Tenaga Teknis Kefarmasian;
  - e. Tenaga Rekam Medis;
  - f. Radiografer; dan
  - g. Elektromedis.

#### **Pasal 14**

Tenaga Non Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b yang merupakan Tenaga Penunjang Non Medis terdiri atas :

- a. Brandkerman;
- b. Sopir Ambulans;
- c. Petugas pemulasaran jenazah;
- d. Tenaga Laundry;
- e. Cleaning Service; dan
- f. Petugas listrik.

#### **Pasal 5**

Besaran insentif bagi Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Tenaga Non Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### **Pasal 6**

- (1) Pemberian insentif bagi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Kesehatan yang menangani COVID-19 secara langsung dibayarkan 100 % (seratus persen) dari besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Pemberian insentif bagi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Kesehatan yang menangani COVID-19 secara tidak langsung dibayarkan 75 % (tujuh puluh lima persen) dari besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

#### **Pasal 7**

- (1) Honorarium sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf b diberikan kepada Tenaga Kesehatan yang merupakan tenaga kontrak pada Rumah Sakit Daerah, Rumah Sakit Rujukan dan Tempat Karantina.

- (2) Besaran honorarium bagi Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### **Pasal 8**

- (1) Uang saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c diberikan kepada :
  - a. Petugas pengawasan pada daerah perbatasan;
  - b. Petugas pengamanan; dan
  - c. Petugas patroli.
- (2) Besaran uang saku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### **Pasal 9**

Ketua/Penanggunjawab Laboratorium, Direktur Rumah Sakit Daerah dan Rumah Sakit Rujukan menetapkan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Kesehatan yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam penanganan COVID-19.

#### **Pasal 10**

Selain insentif atau honorarium atau uang saku, kepada Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Kesehatan yang bertugas pada Laboratorium, Rumah Sakit Daerah, Rumah Sakit Rujukan, dan tempat karantina diberikan uang makan sebesar Rp.31.000,-(Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah) per hari.

#### **Pasal 11**

- (1) Kepada Petugas Pengawasan di daerah perbatasan, selain diberikan uang saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a diberikan uang makan dan snack dengan besaran sebagai berikut :
  - a. Uang makan sebesar Rp. 31.000,- (Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah) per hari; dan
  - b. Snack sebesar Rp.21.000,- (Dua Puluh Satu Ribu Rupiah) per hari.
- (2) Pemberian uang makan dan snack sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal kepada petugas yang bersangkutan tidak diberikan biaya perjalanan dinas.

**Pasal 12**

Kepada Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Kesehatan. pada Laboratorium, Rumah Sakit Daerah dan Rumah Sakit Rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 yang meninggal dunia karena terdampak dalam penanganan COVID-19, diberikan santunan kematian, dengan besaran sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Pasal 13**

- (1) Insentif, honorarium atau uang saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan uang makan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 diberikan selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak bulan Maret 2020.
- (2) Dalam hal batas waktu tanggap darurat bencana wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID- 19) diperpanjang, pemberian insentif, honorarium atau uang saku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilanjutkan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

**Pasal 14**

- (1) Pemberian insentif, honorarium atau uang saku dan uang makan serta santunan kematian kepada Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Kesehatan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2020, dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian insentif yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat dapat dilakukan apabila tidak dibayarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber pembiayaan lainnya.

**Pasal 15**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal 18 April 2020  
**GUBERNUR SUMATERA BARAT,**

**dto**

**IRWAN PRAYITNO**

Diundangkan di Padang  
Pada tanggal 18 April 2020  
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA BARAT**

**dto**

**ALWIS**

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020  
NOMOR : 21